



PUTUSAN

Nomor 67/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAMADHANI AZWAR, berkedudukan di Jalan A.Yani RT.005 RW.002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehatno Samiadoen, Tutik Ani Rahmawati, Eko wahyudi, S.H dan Witono, SE secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang merupakan Direktur beserta jajaran pengurus yayasan dan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2016, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan :

1. PT.BANK MEGA Tbk KANTOR CABANG PELAIHARI, bertempat tinggal di Jalan Ahmat Yani Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Eric Pontoh, S.H dkk selaku Karyawan PT. Bank Mega Tbk, berkantor Pusat di Menara Bank Mega lantai 15 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017 sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA BANJARMASIN, bertempat tinggal di Jalan Pramuka No. 7 Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didit A Andiana, S.H., dkk kepada KPKNL Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2017, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT.BJM



3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT berkedudukan di Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainudin, S.Sos, dkk., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67/Pdt/2017/PT BJM tanggal 25 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 33/Pdt.G/2016/PN. Pli tanggal 2 Mei 2017 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 1.746.000.- (Satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/Pdt. G/2016/PN Pli yang dibuat oleh SAMSURI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut, untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 7 Juni 2017 melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh YULHENDRA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanggal 31 Mei 2017 melalui Relaas bantuan ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin oleh AMRULLAH Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III tanggal 18 Mei 2017 oleh MUHAMMAD NORMANYAH Jusrita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 19 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 30 Mei 2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Pli yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2017 oleh YULHENDRA Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanggal 8 Juni 2017 melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh ASMA BUDI,S.H Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III tanggal 6 Juni 2017 oleh MUHAMMAD NORMANYAH Jusrita Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 1 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 1 Agustus 2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Pli yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2017 oleh MUHAMMAD NORMANSYAH Jusrita Pengadilan Negeri Pelaihari, kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanggal 23 Agustus 2017 melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh AMRULLAH Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 9 Agustus 2017 oleh MUHAMMAD NORMANYAH Jusrita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*), Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Pli yang menerangkan bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 27 Juli 2017 oleh MUHAMMAD

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NORMANSYAH Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari dan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Agustus 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II – semula Tergugat II tanggal 4 Agustus 2017 melalui Relas bantuan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh SUGIANTO Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 27 Juli 2017 oleh MUHAMMAD NORMANSYAH Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat diajukan tanggal 12 Mei 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 33/Pd.G/2016/PN.Pli tanggal 2 Mei 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Persona standi in judicio.

- a. Dalam HIR, Pasal 123 ayat (1) menyebutkan Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir.
- b. Dalam RBg, Pasal 147 ayat (1) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat I pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.
- c. Dalam KUH Perdata :

Pasal 1792

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.



Pasal 1793

Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.

Pasal 1794

Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali.

Pasal 1795

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

Pasal 1796

Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Pasal 1797

Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

- d. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 1 menyebutkan "secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam belas, Buku III KUH perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan oleh HIR dan RBg.



- e. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pasal 2

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

- f. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan :

Pasal 1 angka 1 : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) : Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pasal 2 ayat (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 4 ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Pasal 4 ayat (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- g. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Cetakan ke-4, Mahkamah Agung RI, tahun 2002, halaman 111-112, nomor 17 disebutkan "untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat, Pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat :"

Dalam syarat-syarat tersebut tidak ada tanda penghubung kumulatif, sehingga menjadikan sebagai alternatif, yaitu terpenuhinya salah satu dianggap telah memenuhi syarat.

Syarat yang dimaksud yaitu "mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/pemohonan atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang berperkara/pemohon di dalam persidangan secara lisan" (17.1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, tidak ada larangan secara tegas sebagaimana hirarki perundang-undangan seseorang yang bukan advokat beracara di pengadilan mewakili kepentingan orang lain.

h. Dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pasal 1 angka 2 yang berbunyi : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 1 angka 10 yang berbunyi : Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Antara konsumen, pelaku usaha dan klausula baku telah diatur dengan semestinya dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khusus tentang klausula baku diatur dalam pasal 18 yang berbunyi :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

– BAB IX tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pada pasal 44

Ayat (1) yang berbunyi : Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
Dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) telah memenuhi syarat sebagai LPKSM dengan diterbitkannya TDLPK Surat Keputusan Menkumham.

Ayat (2) yang berbunyi : Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
Berperan aktif dalam hal ini adalah adanya pengawasan terhadap perlindungan konsumen intinya tentang Klausula Baku yang dibuat oleh Tergugat I ditandatangani oleh Pimpinan Cabang nya adalah seseorang yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum karena dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 26 tanggal 15 Nopember 2013, tidak menyatakan secara sah apabila Pimpinan Cabang nya dapat mewakili Tergugat I mengingat Tergugat I adalah Perseroan Terbatas yang terkait dengan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 dan pasal 98 ayat (1).



– BAB X tentang Penyelesaian Sengketa

Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Dengan penjelasan setiap konsumen yang dirugikan dalam hal ini adalah yang menyatakan orang per orang atau individu.

Sedangkan gugatan dapat dilakukan oleh :

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(Vide pasal 46 ayat 1) dalam huruf c Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau YLPKK telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian, TDLPK, dan Surat Keputusan Menkumham.

Sehingga dengan tegas Penggugat menolak apa yang disampaikan dan atau dijelaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Pli tanggal 2017

1. Bahwa mengenai pokok perkara yang Pembanding/dulunya Penggugat gugat, terdapat dalam gugatannya, sebagai bagian tidak terpisahkan dalam permohonan banding ini.
2. Bahwa mengenai pokok perkara mohon diperiksa berdasarkan keadilan.

Selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding sebagai berikut :

DALAM BANDING

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembanding memenuhi Persona standi in judicio.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/dulunya Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III/dulunya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dan mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I (Dahulu Tergugat I) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding (Dahulu Penggugat) di dalam Memori Banding-nya tertanggal 30 Mei 2017.
2. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) dalam Memori Banding-nya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim terkait kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang diwakili oleh Sehatno Samiaden, dkk, selaku Penerima Kuasa dengan mengutip beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa terhadap keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) tersebut, hal-hal yang didalilkan Pembanding (dahulu Penggugat), sama sekali tidak mempunyai dasar hukum atau dengan kata lain Pembanding (dahulu Penggugat) telah sangat keliru atau tidak tepat dalam menafsirkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang didalilkannya.
4. Bahwa kembali kami tegaskan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) tidak mempunyai kapasitas sebagai Pihak Penggugat maupun sebagai pihak Kuasa Hukum RAMADHANI AZWAR, dalam perkara a quo sebab gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) adalah jelas mengenai hubungan hukum pinjam meminjam sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata dan 1320 KUHPerdata antara RMADAHANI AZWAR selaku Debitur dan Terbanding I selaku Kreditur, yang berarti merupakan sengketa keperdataan yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan oleh karenanya BUKAN MERUPAKAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA SEBAGAIMANA KETENTUAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
5. Bahwa oleh karena sengketa yang terjadi merupakan sengketa keperdataan, maka YLPKK tidak dapat bertindak sebagai Pihak dan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama debitur RAMADHANI AZWAR dalam beracara di Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yang diatur pada Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 099/KMA/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010 yang menyatakan : *"bahwa yang dapat bertindak dan beracara di Pengadilan adalah seorang Advokat yang telah disumpah disidang terbuka pada Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan diangkat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)".* Berdasarkan hal tersebut, para Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang bukan merupakan Advokat yang telah diangkat dan disumpah, adalah tidak sah dan tidak berhak mewakili RAMADAHANI AZWAR selaku Kuasa Hukum dalam perkara a quo.

6. Bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang diwakili Sehatno Samiaden, Tutik Ani Rahmawati, Eko Wahyudi, SH dan Witono, SE, BUKANLAH MERUPAKAN ADVOKAT YANG TELAH DIANGKAT DAN DISUMPAH, sebagaimana tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 099/KMA/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010 yang menyatakan :

"bahwa yang dapat bertindak dan beracara di Pengadilan adalah seorang Advokat yang telah disumpah disidang terbuka pada Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan diangkat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)";

7. Bahwa ternyata Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan/YLPKK juga pernah mengajukan perkara serupa di Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor perkara Reg. No : 17/Pdt.G/2013/PN.BJB yang mana atas perkara tersebut telah diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dan TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) sesuai catatan yang tertulis dalam putusan tersebut :



“ UNTUK TURUNAN “

Putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetapi yang dalam Pertimbangan atas Amar Putusannya menyatakan :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan provisi penggugat.

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.931.000,00; (sembilan ratus tigapuluh satu ribu rupiah).

8. Bahwa dalam Pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I tentang Sehatno Samiadoen, Tutik Rahmawati dan Dedy Rahmadi selaku Direktur dan Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) tidak mempunyai kapasitas hukum mewakili debitur yaitu As’ari sebagai Penggugat dalam perkara a quo patut menurut hukum untuk diterima, sedangkan eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan”.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah sama dengan nomor perkara Reg. No : 17/Pdt.G/2013/PN.BJB yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE) maka sudah sepantasnya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo memutuskan Menghentikan Pemeriksaan gugatan ini.

Dengan demikian sangat jelas Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standi) mewakili Debitur maupun sebagai Penggugat dalam perkara aquo *menyebabkan Gugatan quo cacat formil, sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnyalah Gugatan a quo yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard).*

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pelaihari telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah



melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, dengan demikian seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding sangat patut untuk dikesampingkan.

10. Bahwa selain itu Pembanding (dahulu Penggugat) juga telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau mengajukan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung gugatannya, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pelaihari telah tepat dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dalam mempertimbangkan putusannya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum di atas, maka dengan ini Terbanding I (dahulu Tergugat I) memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Pli Tanggal 2 Mei 2016.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding.

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II, alat-alat bukti yang diajukan pihak berperkara dimuka persidangan, serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh judex faktie dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Pelaihari yang tertuang dalam putusannya Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN Pli tanggal 2 Mei 2017 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, pada prinsipnya sudah tepat dan benar namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN Pli tanggal 2 Mei 2017 dalam amarnya



Dalam Eksepsi “ berbunyi “ **Mengabulkan Eksepsi Tergugat I** yang berarti bahwa Eksepsi Tergugat I tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari karena eksepsi tersebut Tergugat I tersebut tepat dan benar, dan oleh karena eksepsi tersebut tepat dan benar, maka hal tersebut haruslah dinyatakan dan dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan sedangkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I harus diterima;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Pli tanggal 2 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut amar putusannya harus diperbaiki, sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Memperhatikan Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 2 Mei 2017 No 33/Pdt.G/2016/PN.Pli yang dimohonkan banding tersebut sehingga mar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tepat dan benar.
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Rabu, Tanggal 15 Nopember 2017, oleh kami : MOHAMAD KADARISMAN, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis KHAIRUL FUAD, S.H.,M.H., dan BAMBANG UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu SUHAIMI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

KHAIRUL FUAD, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUHAIMI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 5.000,00
 3. PemberkasanRp. 139.000,00
 - JumlahRp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)